



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Muhammad Rifan Alias Pendek Bin Suparman Alm.
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kauman Desa Klepu RT.14 / RW. 01  
Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana ***"tanpa mendapat ijin, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
  - uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) buah buku merk vision;
  - 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
  - 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
  - 6 (enam) buah bolpoin;
  - 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam
  - dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon dihukum seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kauman Desa Klepu RT.14/RW.01 Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi YUDHI EKO SETYAWAN, saksi ACHMAD ZAENUDIN, dan saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Jepara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di wilayah Dukuh Kauman Desa Klepu Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara, **selanjutnya melakukan Penyelidikan, pengamatan dan pengintaian secara mendalam, kemudian saksi YUDHI EKO SETYAWAN, saksi ACHMAD ZAENUDIN, dan saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO mendapati Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm) sedang melayani pembeli judi togel Jenis Hongkong yang berada di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB**, kemudian para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Jepara tersebut berhasil **mengamankan dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dari terdakwa, yaitu:**
  - uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku merk vision;
  - 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
- 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
- 6 (enam) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan atau menawarkan perjudian jenis togel dengan cara Terdakwa mangkal di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dukuh Kauman Desa Klepu RT.14/RW.01 Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara yang Terdakwa buka setiap harinya sejak sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa Para pembeli/ penombok **untuk melakukan pembelian kupon togel hongkong dilakukan dengan cara:**
  - a. datang langsung ke rumah Terdakwa atau;
  - b. dapat melalui Handphone Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp atau SMS ke nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 082337655454, yang setelah ada pembeli yang menghubungi Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa teruskan melau SMS ke nomor HP saudara GIYARNO alias SINGKEK dengan nomor 081390571994 dengan menuliskan angka dan nilai uang yang menjadi taruhannya para pembeli kupon togel;
- Bahwa **tata cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:**
  - a. Pembeli atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (**susunan angka berurutan/ seri**), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pembeli menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), j
  - b. Pembeli atau penombok dengan **colok bebas (1 angka posisi angka bebas)**, jika 1 (satu) angka, yaitu: **menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor**, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



- c. Pembeli atau penombok dengan **colok MAKO (2 angka posisi angka bebas)**, jika 2 (dua) angka, yaitu: **menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor**, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pembeli atau penombok dapat melihat pengumuman nomor yang keluar setiap pukul 23.00 WIB pada setiap malam dihari penombok/ pembeli menebak yang dapat diakses melalui google dengan mengetik "LIVE DROW HK", selanjutnya **terhadap Pembeli atau penombok yang nomor tebaknya cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB**, maka pembeli/ penombok yang cocok angkanya pada keesokan harinya dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa dengan menunjuk rekap kupon putihan atau WA atau SMS angka yang keluar yang dibeli dari Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada saudara GIYARNO alias SINGKEK (DPO) selaku Pengepul;
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut **tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta dalam menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja yang dijadikan Terdakwa sebagai mata pencarian dan pekerjaannya untuk mencari keuntungan.**

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm) tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kauman Desa Klepu RT.14/RW.01 Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUDHI EKO SETYAWAN, saksi ACHMAD ZAENUDIN, dan saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Jepara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di wilayah Dukuh Kauman Desa Klepu Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara, **selanjutnya melakukan Penyelidikan, pengamatan dan pengintaian secara mendalam, kemudian saksi YUDHI EKO SETYAWAN, saksi ACHMAD ZAENUDIN, dan saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO mendapati Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm) sedang melayani pembeli judi togel Jenis Hongkong yang berada di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB**, kemudian para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Jepara tersebut berhasil **mengamankan dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dari terdakwa, yaitu:**
  - uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku merk vision;
  - 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
  - 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
  - 6 (enam) buah bolpoin;
  - 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan atau menawarkan perjudian jenis togel dengan cara Terdakwa mangkal di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dukuh Kauman Desa Klepu RT.14/RW.01 Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara yang Terdakwa buka setiap harinya sejak sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa Para pembeli/ penombok **untuk melakukan pembelian kupon togel hongkong dilakukan dengan cara:**
  - a. datang langsung ke rumah Terdakwa atau;
  - b. dapat melalui Handphone Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp atau SMS ke nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 082337655454, yang setelah ada pembeli yang menghubungi Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa teruskan melauai SMS ke nomor HP saudara GIYARNO alias SINGKEK dengan nomor 081390571994 dengan menuliskan angka dan nilai uang yang menjadi taruhannya para pembeli kupon togel;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



- Bahwa **tata cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:**
  - a. Pembeli atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (**susunan angka berurutan/ seri**), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pembeli menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), j
  - b. Pembeli atau penombok dengan **colok bebas (1 angka posisi angka bebas)**, jika 1 (satu) angka, yaitu: **menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor**, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
  - c. Pembeli atau penombok dengan **colok MAKO (2 angka posisi angka bebas)**, jika 2 (dua) angka, yaitu: **menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor**, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pembeli atau penombok dapat melihat pengumuman nomor yang keluar setiap pukul 23.00 WIB pada setiap malam dihari penombok/ pembeli menebak yang dapat diakses melauai google dengan mengetik "LIVE DROW HK", selanjutnya **terhadap Pembeli atau penombok yang nomor tebakannya cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka pembeli/ penombok yang cocok angkanya pada keesokan harinya dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa dengan menunjuk rekap kupon putihan atau WA atau SMS angka yang keluar yang dibeli dari Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada saudara GIYARNO alias SINGKEK (DPO) selaku Pengepul;**
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut **tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang** serta dalam menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut **tersebut hanya**



**bersifat untung-untungan saja untuk mencari tambahan pemasukan uang ketika Terdakwa selesai bekerja sebagai Petani.**

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm) tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. YUDHI EKO SETYAWAN,**

Dibawah sumpah. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di wilayah Dukuh Kauman Desa Klepu Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang melayani pembeli judi togel Jenis Hongkong di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dilokasi Rumah Terdakwa tersebut Saksi dan Tim berhasil mengamankan dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dari Terdakwa, yaitu:
  - uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku merk vision;
  - 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
  - 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
  - 6 (enam) buah bolpoin;
  - 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menawarkan perjudian togel jenis Hongkong setiap harinya sejak sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain karena aktifitasnya setiap hari berada dirumah;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual kupon togel kepada penombok;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pembeli/ penombok untuk melakukan pembelian kupon togel hongkong dirumah Terdakwa dilakukan dengan cara:
  - datang langsung ke rumah Terdakwa atau;
  - dapat melalui Handphone Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp atau SMS ke nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 082337655454, yang setelah ada pembeli yang menghubungi Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa teruskan melau SMS ke nomor HP GIYARNO alias SINGKEK dengan nomor 081390571994 dengan menuliskan angka dan nilai uang yang menjadi taruhannya para pembeli kupon togel, sedangkan untuk uang pembayaran dapat diserahkan esokharinya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:
  - Pembeli atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (susunan angka berurutan/ seri), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pembeli menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Pembeli atau penombok dengan colok bebas (1 angka posisi angka bebas), jika 1 (satu) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
  - Pembeli atau penombok dengan colok MAKO (2 angka posisi angka bebas), jika 2 (dua) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pembeli atau penombok dapat melihat pengumuman nomor yang keluar setiap pukul 23.00 WIB pada setiap malam dihari penombok/ pembeli menebak yang dapat diakses melauai google dengan mengetik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LIVE DROW HK”, selanjutnya terhadap Pembeli atau penombok yang nomor tebakannya cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka pembeli/ penombok yang cocok angkanya pada keesokan harinya dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa dengan menunjuk rekap kupon putihan atau WA atau SMS angka yang keluar yang dibeli dari Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada GIYARNO alias SINGKEK (DPO) selaku Pengepul;

- Bahwa Terdakwa mengatakan permainan judi togel tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan saja untuk mencari tambahan pemasukan uang ketika Terdakwa selesai bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

## 2. ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP,

Dibawah sumpah. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di wilayah Dukuh Kauman Desa Klepu Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang melayani pembeli judi togel Jenis Hongkong di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dilokasi Rumah Terdakwa tersebut Saksi dan Tim berhasil mengamankan dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dari Terdakwa, yaitu:
  - uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku merk vision;
  - 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
  - 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
  - 6 (enam) buah bolpoin;
  - 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan perjudian togel jenis Hongkong setiap harinya sejak sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain karena aktifitasnya setiap hari berada dirumah;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual kupon togel kepada penombok;
- Bahwa Para pembeli/ penombok untuk melakukan pembelian kupon togel hongkong dirumah Terdakwa dilakukan dengan cara:
  - datang langsung ke rumah Terdakwa atau;
  - dapat melalui Handphone Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp atau SMS ke nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 082337655454, yang setelah ada pembeli yang menghubungi Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa teruskan melaui SMS ke nomor HP GIYARNO alias SINGKEK dengan nomor 081390571994 dengan menuliskan angka dan nilai uang yang menjadi taruhannya para pembeli kupon togel, sedangkan untuk uang pembayaran dapat diserahkan esokharinya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:
  - Pembeli atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (susunan angka berurutan/ seri), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pembeli menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Pembeli atau penombok dengan colok bebas (1 angka posisi angka bebas), jika 1 (satu) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
  - Pembeli atau penombok dengan colok MAKO (2 angka posisi angka bebas), jika 2 (dua) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor, pembeli atau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pembeli atau penombok dapat melihat pengumuman nomor yang keluar setiap pukul 23.00 WIB pada setiap malam dihari penombok/pembeli menebak yang dapat diakses melaui google dengan mengetik "LIVE DROW HK", selanjutnya terhadap Pembeli atau penombok yang nomor tebakannya cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka pembeli/ penombok yang cocok angkanya pada keesokan harinya dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa dengan menunjuk rekam kupon putihan atau WA atau SMS angka yang keluar yang dibeli dari Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada GIYARNO alias SINGKEK (DPO) selaku Pengepul;
- Bahwa Terdakwa mengatakan permainan judi togel tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan saja untuk mencari tambahan pemasukan uang ketika Terdakwa selesai bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Kauman Desa Klepu RT.14/RW.01 Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memperjualbelikan kupon togel jenis hongkong kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan kupon togel jenis hongkong sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan kupon togel jenis hongkong setiap hari sejak sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa hasil memperjualbelikan kupon jenis togel jenis hongkong tersebut Terdakwa setorkan kepada GIYARNO alias SINGKEK;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah:
  - uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon togel pada hari itu yang belum sempat disetorkan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku merk vision;
- 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
- 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
- 6 (enam) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam.
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa belum memiliki pekerjaan lain, namun sebelumnya Terdakwa adalah buruh kasar;
- Bahwa Para pembeli/ penombok untuk melakukan pembelian kupon togel hongkong dirumah Terdakwa dilakukan dengan cara :
  - datang langsung ke rumah Terdakwa atau;
  - dapat melalui Handphone Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp atau SMS ke nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 082337655454, yang setelah ada pembeli yang menghubungi Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa teruskan melaui SMS ke nomor HP GIYARNO alias SINGKEK dengan nomor 081390571994 dengan menuliskan angka dan nilai uang yang menjadi taruhannya para pembeli kupon togel, sedangkan untuk uang pembayaran dapat diserahkan esokharinya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:
  - Pembeli atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (susunan angka berurutan/ seri), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pembeli menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), j
  - Pembeli atau penombok dengan colok bebas (1 angka posisi angka bebas), jika 1 (satu) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

- Pembeli atau penombok dengan colok MAKO (2 angka posisi angka bebas), jika 2 (dua) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor, pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pembeli atau penombok dapat melihat pengumuman nomor yang keluar setiap pukul 23.00 WIB pada setiap malam dihari penombok/ pembeli menebak yang dapat diakses melaui google dengan mengetik "LIVE DROW HK", selanjutnya terhadap Pembeli atau penombok yang nomor tebakannya cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka pembeli/ penombok yang cocok angkanya pada keesokan harinya dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa dengan menunjuk rekap kupon putihan atau WA atau SMS angka yang keluar yang dibeli dari Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada GIYARNO alias SINGKEK (DPO) selaku Pengepul;
- bahwa Terdakwa memperoleh bagi hasil sebanyak 20 % dari nilai uang yang setiap malamnya disetorkan kepada;
- bahwa selain itu juga Terdakwa mendapat 10 % dari nilai uang yang berhasil ditebak penombok, yang mana Terdakwa sendiri yang melakukan pemotongannya sebelum diserahkan kepada penombok yang berhasil menebak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam hal menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku merk vision;
- 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
- 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
- 6 (enam) buah bolpoin;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Kauman Desa Klepu RT.14/RW.01 Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menawarkan kupon togel jenis hongkong kepada penombok;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kupon togel jenis hongkong sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kupon togel jenis hongkong setiap hari sejak sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa benar hasil menawarkan kupon jenis togel jenis hongkong tersebut Terdakwa setorkan kepada GIYARNO alias SINGKEK;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah :
  - uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan togel pada hari itu yang belum sempat disetorkan;
  - 1 (satu) buah buku merk vision;
  - 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
  - 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
  - 6 (enam) buah bolpoin;
  - 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa belum memiliki pekerjaan lain, namun sebelumnya Terdakwa adalah buruh kasar;
- Bahwa benar Para pemasang / penombok untuk melakukan pembelian kupon togel hongkong di rumah Terdakwa dilakukan dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa atau dapat melalui Handphone Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp atau SMS ke nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 082337655454, yang setelah ada pembeli yang menghubungi Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa teruskan melau SMS ke nomor HP GIYARNO alias SINGKEK dengan nomor 081390571994 dengan menuliskan angka dan nilai uang yang menjadi taruhannya para pembeli kupon togel, sedangkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang pembayaran dapat diserahkan esokharinya langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa benar taruhan dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pemasang atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (susunan angka berurutan/ seri), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pemasang menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), j
- Pemasang atau penombok dengan colok bebas (1 angka posisi angka bebas), jika 1 (satu) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pemasang atau penombok dengan colok MAKO (2 angka posisi angka bebas), jika 2 (dua) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Pemasang atau penombok dapat melihat pengumuman nomor yang keluar setiap pukul 23.00 WIB pada setiap malam dihari penombok/ pembeli menebak yang dapat diakses melalui google dengan mengetik "LIVE DROW HK", selanjutnya terhadap Pemasang atau penombok yang nomor tebakkannya cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka pemasang / penombok yang cocok angkanya pada keesokan harinya dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa dengan menunjuk rekap kupon putih atau WA atau SMS angka yang keluar yang dipasang dari Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada GIYARNO alias SINGKEK (DPO) selaku Pengepul;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bagi hasil sebanyak 20 % dari nilai uang yang setiap malamnya disetorkan kepada;
- Bahwa benar selain itu juga Terdakwa mendapat 10 % dari nilai uang yang berhasil ditebak penombok, yang mana Terdakwa sendiri yang melakukan pemotongannya sebelum diserahkan kepada penombok yang berhasil menebak;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dalam hal menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan dan menjual permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Pengadilan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai fakta hukum yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yaitu manusia atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan terdakwa dapat disimpulkan bahwa identitas terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa Muhammad Rifan Alias Pendek Bin Suparman Alm. dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” (opzettlijk) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP oleh Memorie van Toelichting, diartikan sama dengan willens en wetens yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan makna kesengajaan dimaksud oleh Memorie van Toelichting maka yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dan pengetahuan oleh orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Kauman Desa Klepu RT.14/RW.01 Kecamatan Kelling Kabupaten Jepara pada saat Terdakwa menawarkan kupon togel jenis hongkong kepada penombok/Pemasang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kupon togel jenis hongkong setiap hari sejak sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa cara bermain togel adalah pemasangan taruhan / penombok untuk melakukan pembelian kupon togel hongkong di rumah Terdakwa dilakukan dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa atau dapat melalui Handphone Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp atau SMS ke nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 082337655454, yang setelah ada penombok/pemasang taruhan yang menghubungi Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa teruskan melaui SMS ke nomor HP GIYARNO alias SINGKEK dengan nomor 081390571994 dengan menuliskan angka dan nilai uang yang menjadi taruhannya para penombok/pemasang taruhan togel, sedangkan untuk uang pembayaran dapat diserahkan esok harinya langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa taruhan dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pemasang atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (susunan angka berurutan/ seri), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa





menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pemasang menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Pemasang atau penombok dengan colok bebas (1 angka posisi angka bebas), jika 1 (satu) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pemasang atau penombok dengan colok MAKO (2 angka posisi angka bebas), jika 2 (dua) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Pemasang atau penombok yang nomor tebakkannya cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka pemasang/penombok yang cocok angkanya pada keesokan harinya dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa dengan menunjuk rekap kupon putihan atau WA atau SMS angka yang keluar yang dipasang dari Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada GIYARNO alias SINGKEK (D PO) selaku Pengepul;

Menimbang, bahwa setiap penombok tidak dapat dipastikan kalah atau menang tetapi mengandalkan keberuntungan menebak angka atau susunan angka bila angka atau susunan angka yang ditebak benar maka penombok atau pemasang taruhan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sipenombok atau sipemasang taruhan menang atau kalah dengan mengandalkan keberuntungan maka permainan togel dapat dikategorikan sebagai perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi yang ditawarkan Terdakwa tidak mempunyai izin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menawarkan kupon togel jenis hongkong setiap hari sejak sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun, Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tegel yang ditawarkannya tidak ada izinya di Indonesia dan Terdakwa mendapat keuntungan maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa



telah mengetahui dan menghendaki tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bagi hasil sebanyak 20 % dari nilai uang yang setiap malamnya disetorkan kepada GIYARNO alias SINGKEK (D PO); dan mendapat 10 % dari nilai uang yang berhasil ditebak penombok, yang mana Terdakwa sendiri yang melakukan pemotongannya sebelum diserahkan kepada penombok yang berhasil menebak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan para pemasang/penombok untuk memasang/menebak angka togel untuk mendapatkan uang dan Terdakwa memperoleh bagi hasil sebanyak 20 % dari nilai uang yang setiap malamnya disetorkan kepada GIYARNO alias SINGKEK (D PO) dan mendapat 10 % dari nilai uang yang berhasil ditebak penombok maka unsur dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif, maka dakwaan yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan perintah penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah barang hasil kejahatan yang mempuyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku merk vision;
- 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
- 6 (enam) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan makadirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIF'AN Alias PENDEK Bin SUPARMAN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku merk vision;
- 1 (satu) buah hand phond merk samsung galaxy J1 Ace warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih;
- 60 (enam puluh) lembar kertas kupon putih;
- 6 (enam) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah tas slempang merk choral warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kuku Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Wilham, S.H, M.H

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Jpa